

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada akhir bulan Agustus 2017 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terkait uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk menghapus Pasal 18 ayat (1) huruf m yang mengatur syarat calon gubernur dan wakil gubernur DIY harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak. Menurut Mahkamah Konstitusi tidak ada argumentasi yang dapat diterima secara konstitusional untuk membenarkan pembatasan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m UUK DIY. dalam pertimbangan putusannya, mahkamah menilai pembatasan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UUK DIY, termasuk perempuan, sebagai calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur DIY tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan tujuan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain. Pembatasan itu juga tidak didasari oleh maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil yang didasarkan atas pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, maupun ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Namun sebaliknya, untuk memenuhi

tuntutan yang adil dalam masyarakat Indonesia yang demokratis pembatasan demikian tidak boleh terjadi.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perempuan boleh menjadi gubernur atau wakil gubernur DIY ini memunculkan spekulasi yang beragam di kalangan masyarakat karena hal tersebut tidak sejalan dengan Pugeran Kesultanan dan Pura Paku Pakualaman. Jika sultan yang bertahta tidak memiliki anak laki-laki dalam keturunannya maka tahta sultan tersebut akan diturunkan kepada adik laki-lakinya. Selain itu secara historis, sejarah membuktikan bahwa Kesultanan Yogyakarta dari awal tidak pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Dalam kasus suksesi dari Sultan Hamengku Buwono V ke Sultan Hamengku Buwono VI menunjukkan bahwa ketika Sultan Hamengku Buwono V tidak memiliki anak laki-laki, maka gelar putra mahkota diberikan kepada adik laki-laki, yang kemudian diangkat menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, yang disebut sebagai Sultan Hamengku Buwono VI. Dengan demikian, Pugeran Kesultanan Yogyakarta yang menurunkan tahta kesultanan menurut silsilah laki-laki adalah fakta sejarah dan telah menjadi konstitusi tidak tertulis di Kesultanan Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka pengingkaran terhadap Pugeran Kesultanan Yogyakarta dapat dianggap pengingkaran terhadap asal-usul kesejarahan keistimewaan DIY.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Iwan Satriawan, 2017, "*Menanti Langkah Negarawan Istana Yogya*", 9 September 2017, <https://www.koranbernas.id/menanti-langkah-negarawan-istana-yogya/>, Selasa/10/10/2017 pkl. 20.00 wib.

Dalam konstitusi telah diamanatkan dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa, “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”<sup>2</sup> Pengaturan sistem pemerintah dalam keistimewaan DIY ini telah diatur pula dalam perundang-undangan bahwa, “Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan Undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”<sup>3</sup> Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana Undang-Undang Keistimewaan ini dapat berjalan bersesuaian dengan Pugeran Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang diatas, maka sebagai berikut : “Kedudukan Gubernur Perempuan Dalam Perspektif Konstitusi Dan Pugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji lebih eksplisit. Adapun rumusan yang akan

---

<sup>2</sup> R.I., *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab VI, Pasal 18 B.

<sup>3</sup>R.I., *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948*, tentang “ Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri”, Bab I, Pasal 1, ayat 2.

dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan gubernur perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konstitusi dan Pugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara konseptual kedudukan gubernur perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konstitusi dan Pugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 ;
2. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang Undang-Undang Keistimewaan. ;
3. Untuk merumuskan saran-saran terkait pengaturan / kedudukan gubernur perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konstitusi dan Pugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta ;

### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Tata Negara

## **2. Bagi Pembangunan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Pemerintah Pusat.